

Judul : Pembahasan RUU PPRT, BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan menjadi syarat hubungan kerja
Tanggal : Senin, 09 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pembahasan RUU PPRT BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan Menjadi Syarat Hubungan Kerja

DPR RI tengah menggodog Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Salah satu poinnya, pekerja rumah tangga (PRT) akan mendapatkan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, mengatakan kesepakatan BPJS akan menjadi syarat dalam hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja agar mereka mendapat perlindungan yang layak. "BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sudah menjadi syarat dalam pasal Rancangan Undang

Undang PPRT. Dan itu sudah kita undang Kemaker, dari BPJS juga kita undang dan itu jadi syarat utama bagi perikatan antara pekerja dan pemberi kerja itu syarat utama," ungkap Bob Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPUP) Baleg DPR RI di Ruang Rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka, menambahkan bahwa pekerja rumah tangga yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan selama satu tahun berpeluang mendapatkan manfaat tambahan, seperti akses program

kegiatan perumahan. "Ketika pekerja rumah tangga sudah satu tahun masuk dalam skema BPJS Ketenagakerjaan, maka mereka bisa mendapatkan manfaat tambahan, termasuk peluang mengakses kredit perumahan. Ini menjadi mimpi besar bagi banyak pekerja rumah tangga di Indonesia," tuturnya. DPR menargetkan pembahasan RUU PPRT selesai dan dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), Martin Manurung, menegaskan

pembahasan RUU PPRT telah menunjukkan kemajuan signifikan, khususnya dalam perumusan jaminan sosial bagi PRT dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. "Panja sudah bekerja. Posisi terakhir itu kita memformulasikan soal jaminan sosial bagi PRT dan mekanisme penyelesaian ketika terjadi sengketa," ujar Martin sesuai RDPUP Badan Legislasi DPR RI dengan sejumlah tokoh masyarakat, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Bagaimana respons Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALAPRT), Lita Ang-

graini terhadap usulan tersebut? Ia mengapresiasi tekad dan dukungan dari berbagai fraksi dalam menyelesaikan dan mengesahkan RUU PPRT. "Kita sudah menunggu dari 22 tahun agar rancangan ini disahkan," katanya. Terkait dengan adanya syarat BPJS dalam rekrutmen pekerja rumah tangga, Lita mendorong sejak lama. "Harusnya itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah," ujar dia. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana respons dan tanggapan Martin Manurung dan Lita Anggraini terkait RUU PPRT, berikut wawancaranya.

MARTIN MANURUNG
Ketua Panja RUU PPRT

Prioritas Jaminan Sosial & Penyelesaian Sengketa



Kami juga sedang merumuskan agar penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu di luar pengadilan. Akan ada lembaga yang berperan sebagai mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan.

APAKAH RUU PPRT benar-benar akan disahkan setelah tertunda selama 22 tahun?
Panja sebenarnya sudah bekerja cukup jauh. Posisi terakhir, kami sedang memformulasikan soal jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga (PRT) serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Bagaimana rencana jaminan sosial bagi PRT?
Kami sudah menerima masukan dari Kementerian Sosial, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Ada program dengan unsur sekitar Rp100 ribu per bulan yang sudah mencakup dua perlindungan sekaligus, yaitu ketenagakerjaan dan kesehatan.

Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi konflik antara PRT dan pemberi kerja?
Kami sedang merumuskan agar penyelesaian sengketa dilakukan terlebih dahulu di luar pengadilan. Akan ada lembaga yang berperan sebagai mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan.

Ketiga, ketentuan pidana yang sebelumnya cukup banyak telah dibekskan. Beberapa klausul yang sudah diatur dalam undang-undang lain seperti UU KUPERT, UU TPKS, dan KUHUP tidak dimasukkan lagi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Apakah pembahasan RUU PPRT pada periode ini mengalami kemajuan?
Ya, ada cukup banyak kemajuan. Sediakalanya ada lima hal penting yang sudah terdapat dalam naskah thảoara RUU ini.

Apa saja kemajuan tersebut?
Pertama, kewajiban para pihak dibuat lebih jelas. Hal itu penting agar tidak menimbulkan sengketa yang merugikan pekerja rumah tangga. Kedua, dalam penyelesaian sengketa, peran RT dan RW diperkuat untuk melakukan pengawasan dan mediasi di tingkat lingkungan.

Bagaimana dengan lembaga prasyarat PRT yang selama ini banyak berbentuk yayasan?
Untuk penyalur sudah ada kesepakatan bahwa ke depan tidak lagi berbentuk yayasan, tetapi harus berbentuk Insani Perseroan Terbatas (IPT).

Apakah sudah ada kesepakatan terkait jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan bagi PRT?
Ya, pada prinsipnya sudah ada kesepakatan. Kami juga memohon dukungan dari semua pihak agar RUU PPRT ini segera mendapatkan dorongan untuk disahkan sebagai undang-undang. ■ **REN**

LITA ANGGRAINI
Koordinator JALA PRT

82% PRT Tak Miliki Jaminan Kesehatan



Berdasarkan data kami, sekitar 63 persen pekerja rumah tangga tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan ada yang tidak diperbolehkan pulang ke kampung halaman saat Lebaran.

DPR telah menyepakati dalam RUU PPRT adanya jaminan kesehatan bagi pekerja rumah tangga. Bagaimana tanggapan Anda?
Jaminan kesehatan sebenarnya sudah seharusnya diterima oleh pekerja rumah tangga. Saat ini banyak PRT yang belum mendapatkan jaminan tersebut.

Berapa angkanya?
Sekitar 82 persen PRT tidak memiliki jaminan kesehatan karena mereka tidak terdaftar sebagai warga miskin penerima bantuan, padahal sebagian besar upah mereka berada di bawah UMR.

Bagaimana respons fraksi-fraksi di DPR terkait rencana pengesahan RUU PPRT yang mencakup jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan?
Respons dari fraksi-fraksi di DPR cukup baik dan menunjukkan kesetiaan untuk mengesahkan RUU PPRT. Pada prinsipnya, penyediaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab negara sebagai bagian dari mewujudkan keadilan sosial.

Apakah Anda menyambut baik respons tersebut?
Tentu saja. Kami menyambut baik setiap respons positif dari fraksi-fraksi di DPR yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga.

Terkait berbagai permasalahan PRT, khususnya menjelang Lebaran, bagaimana kondisi yang terjadi?
Berdasarkan data kami, sekitar 63 persen pekerja rumah tangga tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan ada yang tidak diperbolehkan pulang ke kampung halaman saat Lebaran. Ini menunjukkan masih banyak hak dasar PRT yang belum terpenuhi.

Anda juga sempat menyinggung soal upah di bawah UMR dan isu perbudakan modern. Bisa dijelaskan?
Saat ini banyak pekerja rumah tangga menerima upah di bawah UMR karena tidak ada standar upah minimum khusus bagi PRT. Upah biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Kondisi ini bisa menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi jika tidak diatur dengan jelas. ■ **REN**

di DPR terkait rencana pengesahan RUU PPRT yang mencakup jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan?
Respons dari fraksi-fraksi di DPR cukup baik dan menunjukkan kesetiaan untuk mengesahkan RUU PPRT. Pada prinsipnya, penyediaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab negara sebagai bagian dari mewujudkan keadilan sosial.

Apakah Anda menyambut baik respons tersebut?
Tentu saja. Kami menyambut baik setiap respons positif dari fraksi-fraksi di DPR yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja rumah tangga.

Terkait berbagai permasalahan PRT, khususnya menjelang Lebaran, bagaimana kondisi yang terjadi?
Berdasarkan data kami, sekitar 63 persen pekerja rumah tangga tidak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Bahkan ada yang tidak diperbolehkan pulang ke kampung halaman saat Lebaran. Ini menunjukkan masih banyak hak dasar PRT yang belum terpenuhi.

Anda juga sempat menyinggung soal upah di bawah UMR dan isu perbudakan modern. Bisa dijelaskan?
Saat ini banyak pekerja rumah tangga menerima upah di bawah UMR karena tidak ada standar upah minimum khusus bagi PRT. Upah biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Kondisi ini bisa menimbulkan kerentanan terhadap eksploitasi jika tidak diatur dengan jelas. ■ **REN**